



Analisis Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Etika Pemerintahan

Sri Wulan Ningsih¹, Rachmat Ramdani²

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: sriwulan2748@gmail.com No. HP 085524464889

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 8 Januari 2022

Direvisi: 15 Januari 2022

Dipublikasikan: Januari 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5912050

Abstract:

Based on Law Number 31 of 1999, corruption is the act of any person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the country's finances or the country's economy. Corruption is also defined as the action of any person with the aim of benefiting himself or another person or a corporation. Corruption cases are now more focused on prevention rather than prosecution. The reason is that the actions that have been carried out so far are considered to only have a shocking effect and have not minimized corruption. The public is also waiting for the strategy and effectiveness of preventing corruption. The same thing happened in the Bansos corruption case in 2020. This article contains an analysis of the corruption case in the perspective of government ethics using qualitative research methods and descriptive research types.

Keywords: *Corruption, Ethics, Governance*

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia yang telah terjadi sejak era Orde Baru, belum juga mampu terselesaikan, hingga saat ini di tengah perubahan menuju era demokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, atas nama reformasi. Setelah rezim Soeharto turun di tahun 1998, wacana otonomi daerah meningkat sebagai sebuah antitesa dari sistem sentralistik yang dibangun rezim Soeharto, tetapi setelah berjalannya otonomi daerah, praktik mal administrasi berupa korupsi

belum juga menemukan titik cerah penyelesaiannya, bahkan kini telah menjadi wabah mengkhawatirkan, menyerang hingga ke tingkat daerah. Tak terhitung lagi berapa banyak pejabat di tingkat pusat hingga daerah yang terbelit kasus korupsi, hingga akhirnya berdampak pada pengikisan kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara pemerintahan.

Kasus korupsi kini lebih menitikberatkan sisi pencegahan ketimbang penindakan. Penindakan yang

dilakukan selama ini dinilai hanya memberi efek kaget dan berujung pada penanganan yang gantung. Bahkan ICW menyebutkan, proses penyidikan ditahun 2020 ini memiliki anggaran penyidikan dengan total sebanyak 381,6 Milyar. Namun hasil tersebut masih jauh dari harapan, institusi penegak hukum belum transparan dan akuntabel dalam menyampaikan informasi mengenai proses penyidikan.

Ditahun 2020 ini juga dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Virus ini merupakan virus yang menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar hanya dalam beberapa bulan. Covid-19 yang menghebohkan ini pertama kali muncul di Indonesia pada bulan Maret 2020, dua orang asal Depok terkonfirmasi virus ini, yang kemudian diumumkan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo) sebagai kasus perdana dari virus Covid-19 di Indonesia. Semenjak saat itu penyebaran Covid-19 telah akut dan menetap di Indonesia sepanjang tahun 2020-2021. Bahkan menjelang akhir tahun 2021, Covid-19 melayangkan varian baru yakni omicron dan telah terindeks keberadaannya di Indonesia.

Sepanjang tahun 2020 – 2021 itu kondisi pandemik telah berdampak pada segala aspek, baik sosial, politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan budaya. Dampak paling signifikan terasa pada sektor ekonomi karena seluruh negara di dunia saat ini mengalami krisis ekonomi berat (Kunarso & Sumaryanto, 2020). Bahkan ditahun 2020 Indonesia hampir mengalami resesi ekonomi dimana dua kuartal berturut-turut angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dibawah rata-rata. Hal itu tidak lain dipengaruhi oleh proses produksi, konsumsi dan distribusi yang terganggu akibat adanya pandemi. Kondisi genting ini, memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, juga diperlukan kerja ekstra dari setiap pejabat pemerintah,

karena dampak ekonomi tersebut amat dirasakan oleh masyarakat terlebih bagi para wirausaha yang proses jual belinya ikut terancam.

Menanggapi hal itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak Covid-19 khususnya yang memiliki UMKM untuk bantuan modal. Selain itu Bantuan Sosial (bansos) lain adalah paket sembako bagi masyarakat miskin. Bantuan sembako itu adalah Paket sembako yang nilainya sebesar Rp 600.000,00 per keluarga per bulan yang disalurkan dua tahap, dengan nilai bantuan setiap kali penyaluran Rp 300.000,00 per keluarga. Bantuan yang dikucurkan itu bertujuan untuk meringankan beban rakyat terhadap kondisi pandemi dan ketidaksiapan pemerintah menanggulangi dampaknya. Ditambah Penyaluran bansos di masa Covid-19 tersebut diduga mengandung unsur penyimpangan (Hidayatullah), sehingga penyalurannya kepada warga tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial terletak pada sistem yang berkaitan dengan mekanisme yang mempersulit masyarakat dengan beberapa regulasi atau aturan yang menimbulkan beberapa kemungkinan yang sulit ditelaah oleh masyarakat.

Menjelang akhir tahun 2020, masyarakat dikejutkan dengan temuan tindak pidana korupsi terhadap anggaran sembako yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara beserta jajarannya. Tindakan korupsi merupakan pathology birokrasi, yang menyoroti individu sebagai sumber daya manusia yang tidak berkualitas dalam menduduki kursi sebagai pejabat publik yang beretika. Juliari disebut mengelola 1,6 juta paket sembako dari total 1,9 juta paket bansos. Paket pengadaan tersebut adalah bansos Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial tahun Anggaran 2020 yakni berupa Sembako pada bulan Juni dan Juli tahun

2020. Dan angka nya menembus 17 M dari keseluruhan yang di korupsi.

Berdasarkan fenomena diatas, secara sederhana definisi daripada Etika yakni Nurani yang dipengaruhi oleh kondisi hati dan pikiran yang positif, kemudian lahirlah apa yang disebut Moralitas, yaitu sikap dan perilaku yang penuh hati hati dan berdasar pada aturan yang ada, setelah itu barulah Etika terbangun sebagai perilaku yang muncul akibat kesadaran dari moralitas dan hati nurani.

Tindakan – tindakan korupsi, termasuk kasus korupsi bansos menunjukkan bagaimana hati nurani dan moralitas yang berorientasi pada hal negatif, yang mengakibatkan perilaku mengedepankan kepentingan pribadi atau melahirkan karakter yang Defensif yakni karakter yang ditandai oleh sikap egoistik dan merasa paling benar, bila rakyat mengadakan suatu persoalan, bukan diterima dengan baik, tetapi malah sebaliknya. Begitulah sikap para elit ketika kasus korupsi tersebut direspon dengan isu hukuman mati bagi pelaku karena melakukan tindakan korupsi di masa pandemi.

Dalam fenomena kasus tersebut, nilai-nilai etika sebagai landasan *basic* dalam reformasi birokrasi sangat jelas telah terabaikan. Persoalan tersebut menjadi salah satu budaya yang harus disingkirkan dalam menata birokrasi pemerintahan, mengingat disiplin kerja, etos kerja dan produktivitas kerja merupakan hal krusial dalam membentuk pemerintahan yang ideal.

Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" dalam bentuk tunggal dan mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak "ta etha" artinya adalah adat kebiasaan. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu usila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila)

yang lebih baik (su). Istilah selanjutnya adalah Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.

Etika filosofis secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berfikir, yang dilakukan manusia. Oleh sebab itu, etika merupakan bagian dari filsafat. Frankena (1973) mengemukakan bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Sebagai salah satu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan dan pembenaran-pembenarannya. Moralitas sangat diperlukan dalam masyarakat karena perannya sebagai panduan bertindak (action guides).

Etika secara lebih luas tidak hanya berbicara baik dan buruk tetapi lebih dari itu yakni tentang bertindak secara benar, baik dan tepat. Memang menjadi hal yang sulit, ketika etika dapat mencapai ketiga hal dimaksud, tetapi arah dan tujuan untuk selalu berbuat yang menguntungkan semuanya sangat jelas dan memerlukan upaya-upaya yang sangat keras dalam mencapai ketiga hal tersebut. Untuk mencapai etika, berbicara tentang apa yang "benar", apa yang "baik" dan apa yang "tepat" diperlukan suatu patokan untuk berfikir secara etis. Terdapat tiga cara etika berfikir secara etis untuk mencapai benar baik dan tepat (Dr. Drs Ismail Nurdin, 2017) :

1. Deontologis, adalah cara berfikir etis yang mendasarkan diri pada hukum, prinsip, atau norma objektif yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apa pun. Suatu tindakan yang dapat dikategorikan dalam etika deontologis adalah melaksanakan kewajiban terhadap tugas dan fungsi yang didasarkan pada hukum dan norma sosial yang dipergunakan.
2. Teleologis, teleos, artinya tujuan. Cara berfikir teleologis ini bukan tidak mengacuhkan atau

mengindahkan terhadap hukum. Lebih jauh berfikir teleologis tetap mengakui prinsip-prinsip hukum, tetapi keberadaan hukum bukan merupakan ukuran terakhir. Tujuan dan berikut akibatnya lebih penting dan lebih diprioritaskan daripada hukum, akan tetapi dilihat terlebih dahulu kapan etika teleologis ini diterapkan. Kontekstual. Etika dalam hal ini yang paling penting untuk ditanyakan sebelum melakukan sesuatu, bukanlah apa yang secara universal "benar", bukan pula apa yang secara umum "baik" tetapi apa yang secara kontekstual paling pantas dan paling bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bukan yang "benar" dan "baik", tetapi apa yang secara kontekstual paling "tepat" untuk dilakukan saat itu. Etika ini memprioritaskan situasi dan kondisi sebagai pertimbangan pokok dalam melakukan keputusan etis.

3. Kontekstual. Etika dalam hal ini yang paling penting untuk ditanyakan sebelum melakukan sesuatu, bukanlah apa yang secara universal "benar", bukan pula apa yang secara umum "baik" tetapi apa yang secara kontekstual paling pantas dan paling bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bukan yang "benar" dan "baik", tetapi apa yang secara kontekstual paling "tepat" untuk dilakukan saat itu. Etika ini memprioritaskan situasi dan kondisi sebagai pertimbangan pokok dalam melakukan keputusan etis.

Berdasarkan ketiga cara berfikir etis tersebut, maka untuk dapat dicapai suatu etika yang mengandung kebenaran, kebaikan dan ketepatan diperlukan upaya yang sangat keras dan mungkin sulit untuk diwujudkan. Selalu berusaha dan

mengarah kepada pencapaian yang baik, benar dan tepat dalam situasi dan kondisi apa pun dan berusaha untuk mengurangi tindakan yang merugikan semua pihak merupakan sebuah pedoman dalam melakukan tindakan.

Melalui cara berpikir itu, penelitian ini akan menggambarkan hasil analisis temuan kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial RI kaitannya dengan perspektif etika pemerintahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Ditinjau dari hasilnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata dan perilakunya yang tampak dan kelihatan. Penggunaan metode ini dipandang sebagai prosedur penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang dan perilaku yang diamati (Tanzeh, 2004).

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2011).

Arikunto dalam bukunya yang berjudul "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek" menjelaskan bahwa jika penelitian yang mengumpulkan data dan penafsiran hasilnya tidak menggunakan angka, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian kualitatif. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa dalam penelitian kualitatif tidak diperbolehkan menggunakan angka. Dalam hal tersebut bisa menggunakan angka seperti menggambarkan kondisi suatu keluarga (menyebutkan jumlah anggota keluarga, menyebutkan biaya

belanja sehari – hari, dan sebagainya) tentu saja bisa. Yang tidak diperbolehkan menggunakan angka dalam hal ini adalah jika dalam pengumpulan dan penafsiran datanya menggunakan rumus-rumus statistik (Arikunto, 2002).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jika pengumpulan data penelitian ini tidak menggunakan angka maka penelitian tersebut dinamakan penelitian kualitatif. Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa gambaran, gejala dan fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisa tindak pidana kasus korupsi Bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial RI terhadap dana bagi Covid-19, etika pemerintahan menjadi perspektif yang relevan untuk mengetahui penyebab kasus itu terjadi. Kasus korupsi yang berjumlah milyaran itu melibatkan banyak pihak yang datang dari anak buah menteri Juliari P. Batubara selaku Menteri Sosial RI (Mensos).

Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket Bantuan Sosial Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020, Matheus Joko Santoso mengungkapkan cara menyerahkan fee sebesar Rp 14,7 miliar ke mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Uang sejumlah Rp 14,7 miliar itu didapatkan dari pengumpulan fee pengadaan paket bansos periode I pada April-Juni sebesar Rp 11,2 miliar dan periode II Juli-Desember sebesar Rp 3,5 miliar. Joko mengatakan penyerahan fee pertama kali dilakukan pada Mei 2020 dengan jumlah Rp 1,7 miliar. "Pada bulan Mei 2020 di ruang Kabiro Umum saya disampaikan ada permintaan Pak Juliari, jadi saya siapkan uang sejumlah Rp 1,7 miliar," terang Joko dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Senin (7/6/2021). Ditambah baru baru ini

Novel Baswedan selaku Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa kasus korupsi bansos tidak hanya terjadi di wilayah jabodetabek, namun diluar daerah pun terjadi dengan pola yang serupa. Adapun jumlah yang dikorupsi mencapai lebih dari 100 Triliun.

Berdasarkan ungkapan Prasetyo dan tanya (2011) bahwa terdapat tiga cara etika berfikir secara etis untuk mencapai benar, baik dan tepat. Untuk menilai kasus tersebut, penulis akan coba mengurainya dengan tiga cara berpikir etis ini.

1. Deontologis

Deontologis adalah cara berfikir etis yang mendasarkan diri pada hukum, prinsip, atau norma objektif yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apa pun. Suatu tindakan yang dapat dikategorikan dalam etika deontologis adalah melaksanakan kewajiban terhadap tugas dan fungsi yang didasarkan pada hukum dan norma sosial yang dipergunakan.

Artinya adalah Tindakan ini perlu adanya sifat yang dapat merealisasikan suatu kewajiban yang didasarkan pada hukum, sifat tersebut adalah kejujuran, bersikap adil, taat pada hukum, dan saling menghormati.

Ketika kita bicara norma, kasus korupsi manapun dianggap menyalahi norma, jangankan yang jumlahnya besar, yang jumlahnya kecil saja apabila perbuatan itu merugikan orang lain, maka itu dianggap menyalahi norma. Bagaimana tidak, di tengah upaya pemerintah menggelontorkan dana dan segala tenaganya guna mengatasi dampak berat hantaman pandemi Covid-19, dengan tega ada segelintir orang yang justru memanfaatkan situasi dengan 'makan uang' rakyat alias korupsi. Yang lebih ironi, dana yang di korupsi adalah dana bantuan sosial Covid-19 yang notabene adalah hak rakyat kecil yang benar-benar susah dan 'tercekik' kondisi ekonomi akibat pandemi.

Selanjutnya perkara prinsip pemerintahan, meliputi beberapa hal diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Temuan tindak pidana korupsi tersebut larut dalam waktu yang cukup panjang dalam penanganannya, rasa-rasanya sulit sekali penegak hukum menatapkan gugatan pada kader PDIP tersebut. KPK melakukan OTT dan berhasil menangkap salah satu pejabat eselon III di lingkungan Kemensos RI. Setelah penyidikan berlangsung selama sehari penuh, KPK menetapkan lima tersangka termasuk Juliari yang kala itu masih menjabat Mensos RI. Juliari menjadi penerima suap bersama Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Sementara itu, tersangka penyup adalah Ardian IM dan Harry Sidabuke.

Penguluran waktu untuk menggugat dirasa terlalu lama, terlebih banyak kasus setelah itu yang mewarnai Indonesia, sehingga terkesan mengalihkan isu, sebuah aktivitas yang sudah menjadi rahasia umum. Jadi, tindakan korupsi dalam pandangan etika secara etik, perlu diselesaikan melalui prinsip pemerintahan dan hukum yang berlaku, dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai situasi kehidupan individu dan masyarakat yang tingkat kelayakan hidupnya secara material, spiritual dan kebutuhan lainnya terpenuhi sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan kebutuhan material berbicara tentang pendapatan dan kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan, kemudian spiritual terdiri pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup. Oleh karena itu, ada tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai

konsekuensi dari kebijakan yang diambil saat itu yakni pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan kata lain, adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dana bansos telah menodai UU tersebut (Samuel Marzuki, Pasalbessy, & Patty, 2021).

2. Teleologis

Teleos, artinya tujuan. Cara berfikir teleologis ini bukan tidak mengacuhkan atau mengindahkan terhadap hukum. Lebih jauh berfikir teleologis tetap mengakui prinsip-prinsip hukum, tetapi keberadaan hukum bukan merupakan ukuran terakhir. Tujuan dan berikut akibatnya lebih penting dan lebih diprioritaskan daripada hukum, akan tetapi dilihat terlebih dahulu kapan etika teleologis ini diterapkan.

Pertanyaan selanjutnya yang lebih sentral dalam etika teleologis menurut Prasetyo dan Tanya (2011) ialah "apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik? Dan apakah tindakan yang tujuannya baik, itu juga berakibat baik?". Cara berfikir teleologis, oleh karenanya tidak berfikir menurut kategori "benar" dan "salah", tapi menurut kategori "baik" dan "jahat". Betapapun "salah"nya, tapi kalau berangkat dari tujuan "baik" dan akibatnya "baik", maka tindakan itu baik secara etis.

Bicara soal teologis, mengarah pada kepercayaan seseorang. Indonesia adalah negara tanpa atheis (atau yang biasa disebut sebagai paham yang tidak mempercayai adanya tuhan). Ada delapan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, dan tidak ada satupun agama yang memperbolehkan perbuatan keji korupsi itu. Tindakan – tindakan korupsi, termasuk kasus diatas menunjukkan bagaimana hati nurani dan moralitas yang tertutup atau berorientasi pada hal negatif, yang mengakibatkan perilaku kejam dan memikirikan diri sendiri, atau

melahirkan karakter yang defensif, karakter yang ditandai oleh sikap egoistik dan merasa paling benar. Ini adalah kondisi yang berbahaya, ketika seseorang kehilangan keimanan karena dihadapkan pada kekuasaan duniawi.

3. Kontekstual

Konseptual Etika dalam hal ini yang paling penting untuk ditanyakan sebelum melakukan sesuatu, bukanlah apa yang secara universal "benar", bukan pula apa yang secara umum "baik" tetapi apa yang secara kontekstual paling pantas dan paling bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bukan yang "benar" dan "baik", tetapi apa yang secara kontekstual paling "tepat" untuk dilakukan saat itu. Etika ini memprioritaskan situasi dan kondisi sebagai pertimbangan pokok dalam melakukan keputusan etis.

Secara konseptual, tentu adanya bansos adalah demi memenuhi asas kebermanfaatan, meringankan beban masyarakat ditengah situasi mencekik, krisis ekonomi dan dengan segala kesusahan lainnya.

Jelas menghilangkan hak rakyat bukanlah sesuatu yang dikonseptkan. Kecuali praktik politik pragmatis dengan mencari keuntungan bagi kelompoknya. Namun dalam hal ini, secara etika manusia yang merugikan hak orang lain bukanlah perencanaan yang terpuji melainkan perbuatan tanpa moral sebagaimana korupsi dana bansos yang dilakukan tersangka.

KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan diatas dari tiga cara etika berfikir secara etis untuk mencapai benar baik dan tepat, bisa disimpulkan bahwa :

1. Deontologis

Cara berfikir etis yang mendasarkan diri pada hukum, prinsip, atau norma objektif. Kasus ini telah membantah cara berpikir deontologis karena sangat

menyalahi etika pemerintahan. Bahkan secara hukum, perilaku ini harus digugat karena termasuk dalam pidana ditengah bencana.

2. Teleologis

Teologis lebih jauh berfikir dari prinsip - prinsip hukum, tetapi keberadaan hukum bukan merupakan ukuran terakhir. Dalam hal ini, berbicara terhadap kepercayaan yang dianut oleh seseorang dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin lama semakin kehilangan arah.

3. Kontekstual

Kontekstual berbicara tentang sesuatu yang sesuai dengan tujuan dan hal yang dikerjakan serta paling pantas dan paling bisa dipertanggung jawabkan dan korupsi bansos tidak memenuhi asas kebermanfaatan dan tidak mampu dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Samuel Marzuki, C. V., Pasalbessy, J. D., & Patty, J. (2021). Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 673-674.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Kualitatif Pendekatan Suatu Praktek*. Jakarta.
- Dr. Drs Ismail Nurdin, M. (2017). *Etika Pemerintahan (Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.
- Hidayatullah, S. (n.d.). *Penyaluran Bansos Covid-19 Diduga Tak Tepat Sasaran*. Retrieved November 2021, 25, from <https://dekannews.com/baca/penyaluran-bansos-covid-19-diduga-tak->

- tepat-sasaran-fajar-minta-
syariefhidayatullah-diperiksa
- Kunarso , & Sumaryanto, A. D. (2020).
Eksistensi Perjanjian Ditengah
Pandemi Covid-19. *Batulis Civil
Law Review*, 33-46.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.
- Tanzeh, A. (2004). *Metode Penelitian
Praktis*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.